



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 180 K/Pid.Sus/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CORNELIS J. SAMLOY alias AIS ;**  
Tempat lahir : Ambon ;  
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 19 Maret 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Halong Atas RT. 011 RW. 04,  
Kecamatan Baguala, Kota Ambon ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Pegawai Swasta ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

#### DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa CORNELIS J. SAMLOY alias AIS pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tetapi dalam bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Juli 2015 atau pada suatu waktu lain di bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Juli 2015 bertempat di Desa Halong Kecamatan Baguala, Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ia Terdakwa *melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangga terhadap istri dan anak-anaknya.*

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan korban adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 23 April 1997 sesuai dengan Surat Akte Nikah Nomor 04/CS.LH/1997 di hadapan pegawai Catatan Sipil Leihitu.
- Bahwa telah itu Terdakwa dan korban telah dikaruniakan anak sebanyak 4 orang.
- Bahwa sejak menikah Terdakwa dan korban tinggal serumah bersama dengan anak-anak sampai pada tanggal 13 Mei 2014 Terdakwa dan korban bertengkar sehingga korbanpun keluar dari rumah mereka di Halong.

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 180 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 hari kemudian korban kembali ke rumah mereka tetapi saat sampai di rumah ternyata Terdakwa sudah tidak ada lagi karena Terdakwa sudah tinggal di rumah orang tua Terdakwa.
- Bahwa kemudian korban lalu pergi ke rumah orang tua Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk pulang ke rumah mereka tetapi Terdakwa sudah tidak mau lagi dan kemudian korban lalu pulang dan tinggal di rumah mereka sampai pada bulan Juli 2014 kemudian korban lalu keluar dan pergi ke rumah orang tua korban bersama dengan anak-anak korban.
- Bahwa korban keluar dari rumah karena korban tidak mampu membiayai kebutuhan anak-anak karena korban tidak bekerja dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah baik nafkah lahiriah maupun batiniah kepada korban dan anak-anak mereka.
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan keluarga korban, korban bergantung pada orang tua korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban merasa ditinggalkan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 9 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CORNELIS J. SAMLOY alias AIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya", perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN Amb tanggal 20 Juni 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CORNELIS J. SAMLOY alias AIS tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 180 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 38/Pid.Sus/2016/PT AMB tanggal 13 September 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Juni 2016, Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN Amb atas nama Terdakwa CORNELIS J. SAMLOY yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan yang menyangkut pemidanaan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa CORNELIS J. SAMLOY alias AIS tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Akta Pid.K/2016/PN.Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Oktober 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 180 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 1 November 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 1 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa CORNELIS JOHANIS SAMLOY alias AIS tidak menerima putusan tingkat banding yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Maluku, karena Terdakwa merasa dirugikan atas putusan tersebut sebagai akibat dari Terdakwa atau Penasihat Hukum tidak mengetahui tentang alasan-alasan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Ambon dengan Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Amb dalam bentuk Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi Maluku, sehingga Terdakwa dapat mengetahui tentang alasan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Ambon itu alasan atau dasarnya seperti apa, walaupun terhadap permohonan banding tidak diwajibkan/diharuskan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Karena itu kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak membuat Kontra Memori.
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim memperbaiki putusan sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Ambon dalam putusan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PT.Amb. karena perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma kehidupan masyarakat dan norma-norma agama serta perbuatan Terdakwa telah melanggar hak-hak asasi manusia.
3. Bahwa terhadap pertimbangan ini kami Penasihat Hukum maupun Terdakwa CORNELIS JOHANIS SAMLOY alias AIS sangat berkeberatan karena yang terjadi dalam peristiwa pidana ini adalah kerenggangan atau perkelahian mulut dalam rumah tangga antara Terdakwa dengan isteri Terdakwa sehingga isteri Terdakwa pulang ke rumah tuanya dan akhirnya

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 180 K/Pid.Sus/2017



berujung pada perceraian antara Terdakwa dengan isteri Terdakwa sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Ambon dengan nomor perkara ..... sementara tanggung jawab Terdakwa terhadap anak-anak tetap menjadi kewajiban Terdakwa sampai dengan upaya hukum kasasi ini diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum, tanggung jawab ini dilaksanakan oleh Terdakwa kepada anak-anak.

4. Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan keberatan terhadap Putusan Banding ini dan tetap menerima Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Ambon Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Amb. karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Ambon sudah sangat obyektif dan rasional karena Terdakwa boleh pisah cerai dengan isteri Terdakwa namun Terdakwa harus bekerja untuk tetap menafkahi 4 (empat) orang anak yang masih kecil demi masa depan mereka.
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Ambon yang begitu obyektif dan rasional, sehingga Putusan Pengadilan Majelis Hakim memutuskan yakni menerima tuntutan Penuntut Umum 7 (tujuh) bulan pemidanaan apabila dalam masa percobaan selama 12 bulan Terdakwa dilarang untuk tidak melakukan tindak pidana lainnya.
6. Bahwa keberatan Terdakwa CORNELIS JOHANIS SAMLOY alias AIS terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 38/Pid.Sus/2016/PT.AMB, yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Memori Kasasi ini antara lain sebagai berikut :
  - Terdakwa tidak pernah mengetahui apa alasan Penuntut Umum tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Ambon Nomor 25/Pid.sus/2016/PN Amb. karena putusan tersebut sangat jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan tuntutan 7 (tujuh) bulan yang diajukan oleh Penuntut Umum.
  - Terdakwa sekarang ini sementara bekerja sebagai Honorer pada PLN Wilayah IX Maluku - Maluku Utara demi untuk menjadi 4 (empat) orang anak.
  - Terdakwa sudah pisah cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Ambon Nomor :
  - Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kehidupan masyarakat, norma agama dan perbuatan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 49 a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam hal memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tanpa alasan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) ;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kehidupan masyarakat maupun norma agama dan melanggar Hak Asasi Manusia merupakan pertimbangan yang standar karena pada dasarnya memang demikian halnya perbuatan melawan hukum, lagi pula pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tersebut bersifat umum dan tidak spesifik karena untuk memperberat pidana penjara kepada Terdakwa sebaiknya terdapat alasan pertimbangan yang signifikan dan mendasar atau alasan yang bersifat khusus ;

Bahwa Terdakwa tidak dapat diperberat pidananya karena faktor penyebab terjadinya perselisihan Terdakwa dengan saksi korban ternyata pemicunya adalah sikap saksi korban yang pergi ke rumah orang tuanya dan meninggalkan rumah tanpa seizin Terdakwa dan saksi korban membawa anak-anak keluar meninggalkan rumah serta memindahkan sekolah anak-anak ke Air Putri tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku kepala keluarga/kepala rumah tangga ;

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan saksi korban, Terdakwa sakit hati kemudian Terdakwa meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tuanya untuk tinggal menetap sampai sekarang ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa pemidanaan yang lama bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah tetapi justru akan menambah masalah baru, juga dapat menyebabkan Terdakwa kehilangan pekerjaan dan akibatnya Terdakwa tidak dapat memberikan nafkah bagi anak-anak Terdakwa yang membutuhkan biaya selama belum dewasa ;

Bahwa namun demikian Terdakwa pantas dipersalahkan melakukan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga melanggar Pasal 49 a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, akan tetapi pidana

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 180 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dengan masa percobaan karena apabila Terdakwa menjalani pidana di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ataupun Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dikhawatirkan akan terpengaruh pergaulan yang tidak baik karena Terdakwa harus bercampur dengan narapidana lainnya sehingga tujuan pemidanaan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 49 a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 14a KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**CORNELIS J. SAMLOY alias AIS** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 38/Pid.Sus/2016/PT AMB tanggal 13 September 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN Amb tanggal 20 Juni 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CORNELIS J. SAMLOY alias AIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENELANTARKAN ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA, PADAHAL MENURUT HUKUM YANG BERLAKU BAGINYA IA WAJIB

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 180 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBERIKAN KEHIDUPAN, PERAWATAN ATAU PEMELIHARAAN KEPADA ORANG TERSEBUT” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 23 Oktober 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Rahayuningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd/

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 180 K/Pid.Sus/2017



Panitera Pengganti :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)